



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
NOMOR 7914 /KPN.W29-U4/SK.HK1.2.5/XI/2025

TENTANG
DAFTAR NAMA MEDIATOR HAKIM PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

- Menimbang : a. Bahwa fungsi Peradilan untuk memutus perkara dapat diperluas kepada penyelesaian sengketa untuk menjamin terciptanya penyelesaian yang menyeluruh serta pemenuhan rasa keadilan yang memuaskan para pihak pencari keadilan;
- b. Bahwa untuk membantu para pihak pencari keadilan sebagaimana tersebut pada huruf (a), mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa (alternative dispute resolution) dapat diintegrasikan kedalam proses berperkara di Pengadilan;
- c. Bahwa Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian;
- d. Bahwa ada Mediator Hakim yang baru belum dimasukkan ke dalam daftar Mediator pada Pengadilan Negeri Tangerang;
- e. Bahwa untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d di atas perlu ditetapkan suatu surat keputusan;
- Mengingat : 1. *Het Herziene Indonesisch Reglement* (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
7. Peraturan...


7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG TENTANG DAFTAR NAMA MEDIATOR HAKIM PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
- KESATU : Menetapkan Daftar Nama Mediator Hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2025 adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal November 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG,


g. MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang
Nomor /KPN.W29-U4/SK.HK1.2.5/XI/2025
Tanggal November 2025

DAFTAR NAMA MEDIATOR MEDIATOR HAKIM PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

NO	NAMA	KET
1	Mangapul Girsang, S.H.	
2	Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum.	
3	Saidin Bagariang, S.H.	
4	R.R. Endang Dwi Handayani, S.H., M.H.	
5	T. O. C. H. Simanjuntak, S.H., M.Hum.	
6	Beslin Sihombing, S.H., M.H.	
7	Taryan Setiawan, S.H., M.H.	
8	Agung Suhendro, S.H., M.H.	
9	Lucky Rombot Kalalo, S.H.	
10	Kamijon, S.H.	
11	Franklin B. Tamara, S.H., M.H.	
12	Edy Toto Purba, S.H., M.H.	
13	Fathul Mujib, S.H., M.H.	
14	Wadji Pramono, S.H., M.H.	
15	Santosa, S.H., M.H.	
16	Edi Junaedi, S.H., M.H.	
17	Erry Iriawan, S.H.	
18	Sapto Supriyono, S.H., M.H.	
19	Flowerry Yulidas, S.H., M.H.	
20	Basuki Wiyono, S.H., M.H.	
21	Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum.	
22	Martua Sagala, S.H., M.H.	
23	Toni Irfan, S.H.	
24	Ismail Hidayat, S.H., M.H.	
25	Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.	
26	Said Husein, S.H., M.H.	
27	Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H.	
28	Masduki, S.H.	
29	Novita Riama, S.H., M.H.	
30	Iwan Wardhana, S.H., M.H.	
31	Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum.	
32	Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.	
33	Yandri Roni, S.H., M.H.	
34	Kony Hartanto, S.H., M.H.	
35	Jamser Simanjuntak, S.H., M.H.	

NO	NAMA	KET
36	Dennie Arsan Fatrika, S.H., M.H.	
37	Dony Dortmund, S.H., M.H.	
38	Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H.	
39	Anak Agung Oka Parama Budita Gocara, S.H. M.H.	
40	Dini Damayanti, S.H.	
41	Hendra Yuristiawan, S.H., M.H.	
42	Iriaty Khairul Ummah, S.H.	
43	Dedy Heriyanto, S.H.	
44	Forci Nilpa Darma, S.H., M.H.	
45	Guntur Nurjadi, S.H.	
46	Derit Werdiningsih, S.H.	
47	Ahmad Husaini, S.H., M.H.	
48	Raden Mar Suprpto, S.H.	
49	Harun Yulianto, S.H., M.H.	
50	Eddy Cahyono, S.H., M.H.	
51	Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.	
52	Jan Oktavianus, S.H., M.H.	

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG,


Jh MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP